

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan Perundang-undangan di Indonesia Yang mengatur tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (1) Undang-undang tentang Desa yang menyebutkan bahwa Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa, melainkan Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Dalam hal pengawasan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa (2) Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Dalam hal kewenangan pengelolaan dana desa harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemenuhan asas legalitas. Di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan keuangan desa merupakan realisasi dari Negara atas pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Dalam pengawasan, ada larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu larangan mengenai penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (3) Peraturan Pemerintah Tentang Desa menyebutkan bahwa secara tidak langsung pemerintah desa wajib melakukan pengelolaan keuangan desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal pengawasan, Camat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berkaitan dengan pengawasan,

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

2. Bentuk Pengelolaan Dan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota, agar masyarakat tidak khawatir dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah ini sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan .

B. Saran-saran

1. Diperlukan adanya pengaturan mengenai Pengawasan yang diatur dengan jelas dengan aturan perundang-undangan agar supaya pemerintah dapat bertindak lebih cermat
2. Diperlukan adanya sosialisasi mengenai Penggunaan dana Desa terhadap Kepala desa dan aparatur pemerintahan desa